



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1998 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN BARANG JADI ASAL LUAR NEGERI DENGAN HARGA DI BAWAH
HARGA BARANG MINIMUM YANG DIPERBOLEHKAN MASUK LANGSUNG
MELALUI PENYELENGGARA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK
YANG MELAKUKAN KEGIATAN PERDAGANGAN MELALUI SISTEM
ELEKTRONIK YANG BERSIFAT LINTAS NEGARA**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik serta berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri pada tanggal 31 Oktober 2023, perlu menetapkan barang dengan harga di bawah harga barang minimum yang diperbolehkan masuk langsung melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik yang melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik yang bersifat lintas negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Barang dengan Harga di Bawah Harga Barang Minimum yang Diperbolehkan Masuk Langsung melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Melakukan Kegiatan Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang Bersifat Lintas Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 763);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN BARANG JADI ASAL LUAR NEGERI DENGAN HARGA DI BAWAH HARGA BARANG MINIMUM YANG DIPERBOLEHKAN MASUK LANGSUNG MELALUI PENYELENGGARA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK YANG MELAKUKAN KEGIATAN PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK YANG BERSIFAT LINTAS NEGARA.
- KESATU : Menetapkan barang jadi asal luar negeri dengan harga di bawah harga barang minimum USD 100 (seratus *United States Dollar*) per unit yang diperbolehkan masuk langsung melalui Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang melakukan kegiatan Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang bersifat lintas negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Barang jadi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian terkait

yang merupakan:

- a. barang yang tidak dan/atau belum dapat diproduksi di dalam negeri;
- b. barang yang tidak melekat dengan kekayaan intelektual Indonesia termasuk indikasi geografis;
- c. barang yang tidak dan/atau belum dapat dihasilkan oleh pelaku usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah; dan/atau
- d. barang yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana utama untuk menyebarkan pengetahuan, menginspirasi kreativitas, dan meningkatkan literasi masyarakat Indonesia.

KEEMPAT : Barang jadi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau apabila terdapat perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan masyarakat yang diajukan melalui kementerian/lembaga terkait yang ditetapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian terkait.

KELIMA : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi panduan bagi:

- a. Pedagang (*Merchant*) Luar Negeri dan Pedagang (*Merchant*) Dalam Negeri, dalam menawarkan dan menjual barang pada PPMSE yang memfasilitasi transaksi lintas negara;
- b. PPMSE luar negeri dan PPMSE dalam negeri, dalam melakukan penyaringan terhadap barang yang dijual pada sistem elektronik oleh Pedagang (*Merchant*);
- c. kementerian/lembaga, dalam mengetahui jenis Barang dengan harga di bawah harga minimum yang diperbolehkan masuk langsung melalui PPMSE yang melakukan kegiatan PMSE yang bersifat lintas negara; dan
- d. masyarakat, dalam mengetahui jenis Barang di bawah harga minimum yang diperbolehkan masuk langsung melalui PPMSE yang melakukan kegiatan PMSE yang bersifat lintas negara.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2023

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

ZULKIFLI HASAN



SRI HARIYATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1998 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN BARANG JADI ASAL LUAR NEGERI DENGAN
HARGA DI BAWAH HARGA BARANG MINIMUM YANG
DIPERBOLEHKAN MASUK LANGSUNG MELALUI
PENYELENGGARA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM
ELEKTRONIK YANG MELAKUKAN KEGIATAN PERDAGANGAN
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK YANG BERSIFAT LINTAS
NEGARA

TABEL DAFTAR BARANG JADI ASAL LUAR NEGERI
DENGAN HARGA DI BAWAH HARGA BARANG MINIMUM YANG
DIPERBOLEHKAN MASUK LANGSUNG MELALUI PPMSE YANG MELAKUKAN
PMSE YANG BERSIFAT LINTAS NEGARA

I. Buku yang diklasifikasikan dalam pos tarif sebagai berikut:

No	Pos Tarif HS Code	Uraian Barang
1.	49.01.10.00	Buku cetakan, brosur, selebaran dan barang cetakan semacam itu
2.	49.01.91.00	Kamus dan ensiklopedia, serta serialnya
3.	49.01.99.10	Buku pendidikan, teknik, ilmu pengetahuan, sejarah atau budaya
4.	49.02.10.00	Koran, jurnal dan majalah berkala, bergambar atau berisi iklan maupun tidak, terbit sekurang- kurangnya empat kali seminggu
5.	49.02.90.10	Jurnal dan majalah berkala pendidikan, teknik, ilmu pengetahuan atau kebudayaan
6.	49.04.00.00	Buku musik, dicetak atau dalam bentuk manuskrip, dijilid atau bergambar maupun tidak
7.	49.06.00.00	Rancangan dan gambar untuk arsitektur, permesinan, industri, perdagangan, topografi atau keperluan semacam itu, asli buatan tangan; teks tulisan tangan; reproduksi fotografi di atas kertas peka cahaya dan carbon copy dari barang-barang tersebut
8.	49.11.99.30	Bahan pendidikan, teknis, ilmiah, sejarah atau kebudayaan dicetak pada kartu
9.	49.11.99.40	Barang cetakan yang memberikan hak untuk mengakses, menginstal, mereproduksi atau menggunakan perangkat lunak (termasuk permainan), data, konten internet (termasuk konten dalam permainan atau dalam aplikasi) atau layanan, atau layanan telekomunikasi (termasuk layanan seluler)

II. Film yang diklasifikasikan dalam pos tarif sebagai berikut:

No	Pos Tarif HS Code	Uraian Barang
1.	37.06.10.10	Film berita, film perjalanan, film teknis dan film ilmu pengetahuan
2.	37.06.10.30	Film dokumenter lainnya
3.	37.06.90.10	Film berita, film perjalanan, film teknis dan film ilmu pengetahuan
4.	37.06.90.30	Film dokumenter lainnya
5.	37.06.90.40	Lain-lain, hanya terdiri dari trek suara

III. Perangkat lunak (*software*) dan barang *digital* yang diklasifikasikan dalam pos tarif sebagai berikut:

No	Pos Tarif HS Code	Uraian Barang
1.	99.01.10.00	Peranti lunak sistem operasi
2.	99.01.20.00	Peranti lunak aplikasi
3.	99.01.30.00	Multimedia (audio, video atau audio visual)
4.	99.01.40.00	Data pendukung atau penggerak sistem permesinan
5.	99.01.90.00	Peranti lunak dan barang digital lainnya

IV. Musik yang diklasifikasikan dalam pos tarif sebagai berikut:

No	Pos Tarif HS Code	Uraian Barang
1.	85.19.89.10	Alat reproduksi suara sinematografi
2.	85.19.89.20	Record player dengan atau tanpa penguat suara
3.	85.19.89.30	Dari jenis yang cocok untuk sinematografi atau penyiaran
4.	85.19.89.40	Aparatus reproduksi suara lainnya

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI